



Kebijakan Moratorium Kapal Eks–Asing dalam Menangani *Illegal Unreported and Unregulated (Iuu) Fishing* di Perairan Indonesia Periode 2014 – 2016

Natasha Isabella Rossana William Putri

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website:<http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research seeks to explain then Indonesian Maritime Affairs and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti's policy to ban foreign vessels from entering the country's waters between 2014 and 2016, as the country was trying to solve its Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing problem. Indonesia was suffering losses not only in terms of economy but also the environment as a consequence of the IUU fishing problem. More importantly, it posed a threat to the country's sovereign rights in its waters. As a result, President Joko Widodo's grand vision of making the country as so-called Global Maritime Fulcrum (GMF) was put to doubt by analysts and scholars alike. By approaching the problem with a realist analytical framework, this research focuses on how Indonesia was trying to curb IUU fishing cases by imposing a moratorium on foreign vessels in order to protect its environment and sovereignty. Using data both from primary and secondary sources, this research finds that the moratorium policy succeeded in creating deterrent effect on the perpetrators and lowering the number of foreign vessels entering the country's waters and thus preventing the number of IUU fishing cases from rising. Furthermore, this research finds that Indonesia managed to secure its fish stocks, to protect the ecosystem in its seas and to help local fishermen to prosper.

Keywords: *illegal fishing, moratorium on foreign vessels, environmental security.*

PENDAHULUAN

Kondisi geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera merupakan keuntungan bagi Indonesia. Wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan luas daratan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Apabila kekuatan – kekuatan yang berasal dari laut Indonesia diabaikan maka akan mengakibatkan kerugian bagi negara Indonesia. Maritime Institute memperkirakan apabila potensi kelautan Indonesia dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi sekitar Rp 7.200 triliun per tahun atau sekitar enam kali lipat APBN 2011 yang saat itu mencapai Rp 1.299 triliun (KKP 2015). Dengan jumlah kekayaan yang dimiliki Indonesia, bukan suatu hal yang mengherankan apabila Indonesia menjadi sasaran para pelaku kejahatan IUU Fishing. IUU Fishing merupakan kejahatan yang diakui secara internasional oleh UNCATOC (UN Convention Against Transnational Organized Crime) atau yang sering disebut dengan Palermo Convention pada plenary meeting ke – 62 pada tanggal 15 November 2000. Pada pelaksanaan tindakan IUU Fishing juga ditemukan pula kejahatan lain

yakni adanya aktivitas perdagangan manusia, hingga penyelundupan obat – obatan dan senjata terlarang. Kapal – kapal asing yang masuk ke wilayah perairan melanggar aturan – aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian setiap tahunnya yang diakibatkan oleh IUU Fishing. Sejak tahun 2008, kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan lokal Indonesia. (DJPSDKP, 2015)

United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) mengatakan bahwa, 75% dari jumlah keseluruhan ikan dunia sudah pada kondisi tereksplorasi sepenuhnya/*fully exploited*, tereksplorasi secara berlebihan/*over exploited*, ataupun habis/*depleted* (EJF 2005). IUU Fishing menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem laut karena kemampuannya yang kuat untuk merusak upaya nasional dan regional untuk mengelola perikanan secara berkelanjutan serta upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut. Tindakan dari IUU Fishing mengambil keuntungan administratif dan mengeksplorasi rezim negara yang lemah. Oleh karena itu, IUU Fishing biasanya terjadi pada negara – negara berkembang yang kekurangan kapasitas dan sumber daya untuk memantau dan mengawasi secara efektif. Secara efektif, tangkapan hasil dari IUU Fishing dapat menembus pasar perdagangan luar dengan mudah yang mana hal tersebut menghambat pasokan dari pasar lokal. Oleh karena itu IUU Fishing mengancam mata pencaharian, memperburuk kemiskinan, dan menambah kerawanan pangan. Telah diketahui bahwa IUU Fishing telah meningkat sejak 20 tahun terakhir. Perhitungan kasar menunjukkan bahwa IUU Fishing berhasil meraup keuntungan 11 sampai dengan 26 juta ton ikan per tahun atau setara dengan US \$10 – 23 miliar (Yunaifah 2015).

Aktivitas IUU Fishing biasanya dapat ditemukan di perairan-perairan Indonesia sebelah timur, dikarenakan kebanyakan sumber daya laut dan perikanan di wilayah perairan Indonesia Timur terbilang berkualitas baik. Susi Pudjiastuti, menyampaikan bahwa IUU Fishing tidak terbatas hanya terjadi di laut lepas, tapi juga terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), laut teritorial dan bahkan perairan pedalaman. IUU Fishing banyak terjadi di titik-titik yang kaya ikan seperti di Laut Natuna, Arafura Selatan, Bitung Utara, Kepala Burung (Papua Barat), dan laut Hindia (KIARA, 2018). Kasus mengenai IUU Fishing yang masuk ke Kementerian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 kasus IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia hanya tercatat sebanyak 5 kasus yang langsung ditangani dan sebanyak 38 kasus masih dalam penanganan. Namun pada tahun 2016, jumlah kasus penangkapan ikan secara ilegal tercatat sebanyak 225 kasus yang sudah ditangani dan masih menyisakan 55 kasus yang belum terselesaikan. Dari data hasil pemantauan Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia diperkirakan terdapat 5000 kapal nelayan asing berkeliaran di perairan Indonesia dengan kapasitas 1.000 – 1.200 ton yang menguras potensi ikan Indonesia (Mahmudah 2015).

PEMBAHASAN

Kegiatan IUU Fishing yang terjadi di perairan Indonesia tentunya melanggar kedaulatan negara Indonesia karena adanya pergerakan kapal asing yang melanggar batas wilayah teritorial negara. Ancaman laut yang dihadapi Indonesia saat ini merupakan ancaman yang akan terus berkembang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) RI yang mengatakan bahwa kejahatan – kejahatan yang terjadi di wilayah laut akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya jaman, mengikuti kebutuhan manusia, situasi ekonomi negara, politik, dan sosial hingga budaya juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Hal ini yang kemudian menjadi penting untuk negara Indonesia menciptakan

keamanan laut dan keamanan negara dengan adanya kerjasama antara instansi penegak hukum dengan para pemerintah (Victor, 2011). Meskipun Indonesia telah melakukan kerjasama patroli maupun telah sepakat menandatangani perjanjian Internasional, dilema keamanan tetap timbul. Contoh kasus mafia perikanan paling sering terjadi di wilayah Laut Natuna. Kegiatan IUU Fishing di wilayah Laut Natuna sudah terjadi cukup lama dan sampai sekarang Laut Natuna masih menjadi wilayah yang disukai oleh kapal asing untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal. Hal ini diakibatkan karena wilayah Natuna yang berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan dan berbatasan dengan beberapa negara. Dengan fakta tersebut tidak heran apabila KKP sering kali menangkap Kapal Ikan Asing (KIA) yang sedang beroperasi di perairan tersebut.

KIA yang tertangkap sering kali menggunakan bendera negara di Asia Tenggara ataupun Asia. Seperti pada 27 Mei 2016, kembali terjadi insiden antara Indonesia dengan China di Natuna. Insiden tersebut melibatkan kapal Gui Bei – Yu. Setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa kapal ini memuat ikan yang identik dengan ikan perairan Natuna. Selain itu juga ditemukan dokumen – dokumen yang memperkuat bahwa kapal Gui Bei – Yui melakukan pencurian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan sampai pada tahap pengadilan, kapal yang berasal China berhasil lepas dari jerat hukum. Sebelum kasus kapal Gui Bei – Yu ini juga sudah pernah terjadi kasus serupa pada 19 Maret 2016, Kapal Pengawas Hiu Indonesia berhasil menangkap kapal Kway Fey yang merupakan kapal milik China. Namun setelah dilakukan pemeriksaan hingga tahap pengadilan, kembali kapal tersebut dapat lepas dari hukuman. Hal ini yang menjadikan Menteri Kelautan dan Perikanan mulai menindaklanjuti adanya mafia perikanan yang berada di sistem pengadilan perikanan Indonesia. Namun dalam menindaklanjuti mengenai mafia perikanan bukan suatu hal yang mudah, karena tidak dapat diketahui siapa yang melakukannya. (Kusumadewi 2016)

Sejalan dengan pemikiran kaum Realisme yang mengatakan bahwa negara tidak terlalu memusingkan etika moralitasnya didalam perpolitikan internasional terbukti pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kapal Vietnam ditangkap saat sedang melakukan IUU *Fishing* di wilayah perairan Indonesia. Namun penyelesaian kasus hanya mengacu pada kebijakan bilateral saja, pemerintah Indonesia memilih melepaskannya dengan alasan adanya hubungan bilateral antar kedua negara tersebut. Cara penyelesaian macam ini tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan meningkatkan kemungkinan untuk terulang kembali. Dalam penerapan kebijakan moratorium kapal eks asing, pemerintah Indonesia juga telah menentukan berbagai aturan pendukung yang selaras dengan tujuan utama yaitu untuk menekan angka praktek IUU *Fishing* di perairan Indonesia. Dalam menerapkan hukuman atau menindaklanjuti kasus kasus terkait IUU *Fishing*, pemerintah Indonesia menjadikan aturan tersebut sebagai dasar untuk menentukan apakah oknum tersebut bersalah atau tidak serta hukuman yang sepadan dengan tindak kejahatan yang dilakukan. Meskipun terkadang tindakan Susi Pudjiastuti dinilai terlalu keras namun hal tersebut diharapkan menjadi peringatan dan memberikan efek jera.

Selain itu juga turut meningkatkan citra Indonesia, terkait upaya dan kinerja untuk menjaga kemandirian Indonesia dan mewujudkan visi Presiden Joko Widodo yang ingin membuat Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dari sudut pandang Realisme, negara dianggap sebagai aktor rasional yang menetapkan kebijakan yang paling menguntungkan bagi keamanan nasionalnya, tindakan pemerintah Indonesia dalam penerapan kebijakan ini dapat diartikan sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan batas wilayah perairannya, melindungi aset negaranya berupa sumber daya alam yang terdapat di perairan Indonesia serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat Indonesia khususnya para

nelayan di pesisir pantai. Definisi ancaman terhadap negara semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sektor lingkungan kini turut jadi sorotan karena turut berdampak besar terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat luas. Tindakan pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan Moratorium Kapal Eks-Asing untuk menekan angka kasus IUU *Fishing* di perairan Indonesia turut didasari akan kesadaran perlunya menjaga ekosistem laut dan menjamin keberlangsungannya untuk generasi mendatang.

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, Susi Pudjiastuti menyampaikan bahwa wilayah perairan Indonesia memasuki wilayah rawan atau berada pada zona merah. Zona merah sendiri memiliki arti bahwa keadaan laut di bawah sana dalam keadaan tidak baik. 80% zona merah di wilayah perairan Indonesia diakibatkan oleh berkurangnya ikan – ikan di bawah laut. Sekitar 15% wilayah Indonesia berada di zona kuning atau siaga, dan sisanya adalah zona hijau yang memiliki presentasi 5% untuk keadaan aman yang mana jumlah ikan masih stabil. Fenomena ini tentu saja membuat negara Indonesia merasa ketakutan akan kehabisan sumber daya ikan yang mereka miliki (Marta 2016). Para pelaku IUU *Fishing* menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan. *Fish Aggregating Devices* (FAD) atau alat tangkap yang bersifat destruktif fishing, misalnya penggunaan bom ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap seperti pukot harimau. Para pelaku IUU *Fishing* ini tidak sadar bahwa penggunaan alat – alat tersebut dapat merusak dan mengeksploitasi habitat laut dan sebagai tempat hidup ikan – ikan dan melakukan reproduksi.

Sejalan dengan ditutupnya akses masuknya kapal eks asing ke perairan Indonesia, pemerintah Indonesia juga menerapkan beberapa aturan yang selaras dengan tujuan untuk meminimalisir tindakan IUU *Fishing* di perairan Indonesia diantaranya adalah menentukan batasan jumlah Maksimum Penangkapan Ikan atau Kuota Penangkapan Ikan. Jumlah stok ikan di perairan Indonesia perlu dipantau untuk menetapkan apakah Indonesia berada pada level dibawah *Maximum Sustainable Yield* (MSY), tepat pada MSY, atau bahkan melampaui MSY. MSY merupakan gambaran yang berisikan tentang jumlah ikan yang berada di laut setelah terjadi penangkapan oleh nelayan. MSY ini berguna untuk dapat mengetahui berapa sisa ikan yang dapat ditangkap berdasarkan jenisnya, ukuran ikan, umur, serta kapan ikan tersebut dapat ditangkap (WWF 2011). Selain itu pemerintah juga telah merelease daftar alat tangkap ikan yang dilarang digunakan karena dampak penggunaannya yang merusak ekosistem laut dan juga dapat menimbulkan kelangkaan jenis ikan akibat banyaknya ikan non target maupun ikan yang belum cukup umur yang ikut tertangkap. No. 2/PERMEN – KP/2015. Peraturan tersebut memutuskan larangan penggunaan alat penangkapan ikan berupa pukot hela (*trawls*) dan pukot tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia. Alat penangkapan ikan pukot hela (*trawls*) sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah: Pukot hela dasar (*bottom trawls*), Pukot hela pertengahan (*midwater trawls*), Pukot hela kembar berpapan (*otter twins trawls*) dan Pukot dorong.

Aturan – aturan yang dibuat oleh Indonesia atas dasar kesadaran pemerintah akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut dan keberlangsungan stok ikan yang tersedia di perairan Indonesia. Dalam konsep keamanan lingkungan atau *environmental security concept*, lingkungan dijadikan sebagai poros kehidupan manusia. Ini berarti tanpa lingkungan yang baik, dan ekosistem yang baik, manusia tidak bisa hidup sebagai mana mestinya. Laut dan sumberdaya yang tersimpan didalamnya sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem antara manusia dan lingkungan. Apabila kondisi laut dibiarkan terus menerus dalam keadaan yang rusak, maka sudah dapat diprediksi bahwa beberapa tahun kedepan manusia tidak lagi dapat menikmati sumber daya laut.

Hasil Penerapan Kebijakan Moratorium Kapal Eks Asing

Kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada kapal – kapal asing yang melakukan IUU *Fishing* di wilayah perairan Indonesia. Dengan berkurangnya kapal – kapal asing yang singgah di wilayah perairan Indonesia, menjadikan peningkatan jumlah ikan di laut Indonesia yang ditangkap oleh nelayan – nelayan lokal. Tertangkapnya kapal – kapal asing ini memberikan kesempatan pada para nelayan lokal untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Ini dikarenakan kapal – kapal asing yang tertangkap memiliki kapasitas yang lebih besar 30 GT, 20 GT dibandingkan dengan kapal – kapal nelayan lokal yang daya muat tangkapnya tidak besar. Ketika kapal – kapal asing ini tertangkap dan tidak dapat masuk ke wilayah perairan Indonesia, maka jumlah stok ikan mengalami kenaikan, dan kapal – kapal nelayan lokal juga dapat mengalami kenaikan dalam hasil tangkap ikan. sebelum adanya kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing jumlah nasional ikan Indonesia pada bulan Januari 2014 hanya sebanyak 451,60 ton. Hasil ini tentu berbeda jauh dengan hasil setelah adanya kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing yang ditetapkan oleh KKP Indonesia. Selama kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing berlangsung, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga melakukan penyempurnaan peraturan menteri yang terkait dengan ijin usaha perikanan tangkap yang berorientasi pada tetap tersedianya sumber daya ikan secara berkelanjutan, lingkungan yang lestari, keseimbangan pendapatan antara pengusaha, nelayan, dan pemerintah.

Selain itu dengan perubahan yang terjadi di lingkungan laut Indonesia ini juga akan berorientasi pada kepatuhan pelaku usaha serta berkembangnya industri perikanan dalam negeri. Ini disebut dengan metode periode penyempurnaan peraturan menteri yang jangka waktunya adalah 6 bulan sejak dimulainya kebijakan (KKP, 2014). Kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia dikatakan lebih efektif jika di bandingkan dengan kebijakan kebijakan sebelumnya. Pencapaian penerapan kebijakan kebijakan moratorium kapal – eks asing antara lain, (1) Kebijakan ini merupakan solusi yang dapat langsung menaikkan hasil produksi perikanan Indonesia sebanyak 81%. Sedangkan pada tahun – tahun sebelumnya ketika Indonesia masih menggunakan kebijakan yang lama seperti kebijakan merekrut pengawas perikanan dan melakukan pengembangan kapasitas, hasil produksi perikanan Indonesia tidak sebanyak kerika Indonesia menerapkan kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing. (2) Kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing mengakibatkan pertumbuhan produk domestik bruto disektor perikanan pada awal penerapan kebijakan ini mengalami kenaikan. Hal ini langsung disampaikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), yang mengatakan bahwa pada awal 2015 sudah naik mencapai 8,64%., sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional hanya mencapai 4,71% pada saat itu.

(3) Kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing ini berdampak pula untuk daerah – daerah yang berada di wilayah Indonesia. Kebijakan ini berhasil menekan potensi kerugian yang dialami oleh daerah. Contohnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua yang dulu hanya 1:1000 dengan keuntungan kapal asing. Kini dengan adanya kebijakan Moatorium Kapal Eks – Asing maka PAD Papua berpotensi meningkat Rp 1,5 triliun per tahunnya (PSDPKP, 2016). (4) Hasil dari kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing ini adalah Maximum Sustainable Yield (MSY) Indonesia mengalami kenaikan dari 7,3 ton pada tahun 2015 menjadi 9,93 juta ton pada tahun 2016. Dan kemudian meningkat lagi menjadi 12,54 juta ton pada tahun 2017 (Jusuf 2016). (5) dengan adanya kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing ini KKP memberitahukan bahwa kebijakan ini berhasil menaikkan jumlah konsumsi ikan masyarakat Indonesia, dari 37,2 kg/kapita tahun 2014, menjadi 41,1 kg/kapita tahun 2015, dan kembali naik menjadi 43,9

kg/kapita tahun 2016 (Firmanto 2016). (6) Ketika kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing ini berpengaruh pada MSY maka tentu saja kebijakan ini akan berpengaruh pada nilai tukar nelayan yang mencapai 110 dan nilai tukar usaha perikanan yang mencapai 120 pada tahun 2016. (7) Kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing ini terbukti mengurangi kerusakan – kerusakan pola ekosistem bawah laut akibat dari penangkapan ikan dalam jumlah besar. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan sebelum adanya kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing ini. Dimana banyak wilayah laut Indonesia yang mengalami *full exploited*. Hal ini disampaikan oleh FAO, yang mengatakan bahwa perairan Samudera Hindia abhkan sudah sampai pada tahap *over exploited*. Dengan kondisi yang demikian maka tidak memungkinkan untuk dapat dilakukan ekspansi penangkapan ikan secara besar – besaran (Suhana 2017).

(8) Kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing ini juga mengakibatkan perairan Indonesia terbebas dari penggunaan – penggunaan alat tangkap berbahaya yang dapat merusak ekosistem bahwa laut seperti yang dijelaskan pada 3.1. (9) Kebijakan ini juga dapat mengkaji ulang mengenai revitalisasi perikanan yang selama ini sudah melekat erat pada stigma masyarakat dan pemerintahan, bahwa revitalisasi perikanan hanya diperuntukkan untuk ikan jenis tuna, udang dan rumput laut. Sedangkan kondisi perikanan Indonesia tidak hanya berputar pada jenis ikan tuna, udang dan rumput laut saja. Maka dengan adanya kebijakan ini, selain mengurangi kegiatan IUU *Fishing* juga sekaligus dapat mengkaji ulang revitalisasi perikanan agar lebih memperhatikan secara menyeluruh semua sumber daya perikanan yang ada di wilayah laut Indonesia. (10) Kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing ini mampu membantu Indonesia dalam melindungi keberlangsungan pengelolaan sumberdaya alam perikanan di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan langkah tegas yang diambil oleh KKP mampu memberikan efek jera pada para pelaku IUU *Fishing* selama ini.

KESIMPULAN

IUU *Fishing* merupakan sebuah kejahatan transnasional karena menyangkut tidak hanya Indonesia sebagai pelaku pembentuk kebijakan, tetapi juga negara dan pelaku asing. Dampak yang ditimbulkan pun tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek sosial dan politik maupun pada lingkungan. Pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan visinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, maka memunculkan kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing. Kebijakan ini berangkat dari keadaan wilayah perairan Indonesia yang tidak aman dikarenakan kapal eks – asing yang sering masuk ke wilayah perairan Indonesia. Tanggal 3 November 2014, disahkan kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing oleh Presiden Joko Widodo. Moratorium Kapal Eks – Asing ini memiliki dasar hukum dan operasional yang kuat dan sah. Alasan mengapa Indonesia menggagas kebijakan Moratorium Kapal Eks - Asing, dikarenakan negara Indonesia membutuhkan suatu kebijakan yang dirasa cukup tegas untuk memberikan efek jera pada negara – negara pelaku IUU *Fishing*. Selain berguna untuk memberikan efek jera pada negara yang kapalnya masuk ke wilayah perairan Indonesia, juga digunakan untuk melindungi ekosistem bawah laut Indonesia. Laut Indonesia dengan segala sumber daya yang tersimpan didalamnya sangat mempengaruhi keseimbangan ekosistem antara manusia dan lingkungan. Oleh sebab itu dengan adanya kebijakan Moratorium Kapal Eks – Asing diharapkan mampu mengembalikan ekosistem laut Indonesia yang sudah rusak akibat kegiatan tidak bertanggung jawab, IUU *Fishing*.

REFERENSI

- DJPSDKP. "Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun 2016-2020." 2015. [rancangan_peraturan_presiden_ri_ttg_ran_iuuf__2016-2020_edit_14122015_insan-030116](#) (accessed August 21, 2018).
- EJF. "Pirates And Profiteers - An International Campaign Against Illegal Fishing." Environmental Justice Foundation (EJF), 2005: 4.
- Fauzi, Akhmad. Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nation. Definition of IUU Fishing. <http://www.fao.org/fishery/iuu-fishing/en> (accessed October 26, 2017).
- Keamanan, Kementerian. "Urgensi UU Keamanan Nasional." 2015
- KKP. "MENJAGA LAUT DARI ANCAMAN DESTRUCTIVE FISHING." Juni 8, 2017: 1.
- KKP. Laut Masa Depan Bangsa. Jakarta: Buku Putih Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, 2015.
- KKP. "Informasi Kelautan dan Perikanan ." Pusat Data Statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan. January 2016. statistik.kkp.go.id/sidatik-dev/Pub
- KKP. "LKJ KKP 2015." December 2015. kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/07/Lkj-KKP-2015.pdf (accessed August 15, 2018). likasi/src/informasikpjanuari2016.pdf (accessed August 2018).
- Marta, Muhamad Fajar. Menteri Susi dan Perlawanannya. Jakarta: Kompas.com, 2016
- Susilo, Basis. Kemaritiman Indonesia: Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia. Malang: Intelegensia Media dan Cakra Studio Global Strategis, 2015.
- Saliyus. "Hubungan Pengawasan dengan Kinerja Pegawai." Penelitian Sumberdaya Manusia, 2013.
- Saputra, Ferdy Ari. "Dampak Program Pemberantasan IUU Fishing terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dan China." 2016: 9.
- Sularso, Aji. "Mafia Perikanan." Januari 25, 2015.
- Sularso, Aji. "Transshipment Ikan." January 4, 2015.
- Satriadi, Agus. Kriteria Alat Penangkap Ikan Yang Dbolehkan. Indonesia, 2016.
- PSDKP. "Rencana Aksi Nasional Terhadap IUU fishing." Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. 2015.djpsdkp.kkp.go.id/.../rancangan_peraturan_presiden_ri_ttg_ran_iuuf__2016-2020 (accessed July 27, 2018).
- Sadili, Didi. Jenis ikan Indonesia yang Dilindungi dan/atau Masuk Ketentuan Apendiks CITES, serta Jenis Ikan yang Dilarang Diimpor atau Diekspor. March 26, 2015. <http://www.didisadili.com/2015/03/daftar-ikan-biota-perairan-indonesia.html> (accessed October 10, 2018).
- Yunaifah, Ade. Kementerian Kelautan dan Perikanan BPP tegal. 2015. <http://www.bppp-tegal.com/web/index.php/artikel/penangkapan-ikan/534-pengaruh-illegal-fishing-di-nkri> (accessed July 29, 2018)